



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

..... (1)

**BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 21
(FINAL)**

NOMOR : (2)

N P W P : - - - - - (3)

Nama Wajib Pajak :

Alamat :

No.	Jenis Penghasilan	Jumlah Penghasilan Bruto	Tarif	PPh yang dipotong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Uang Pesangon, Uang Tebusan Pensiun, Tunjangan Hari Tua/Jaminan Hari Tua yang dibayarkan sekaligus.			
2.	Honor & Imbalan lain yang dibebankan kepada APBN atau APBD yang diterima oleh PNS, Anggota TNI/ POLRI dan Pensiunan.			
JUMLAH				
Terbilang :				

*) Lihat petunjuk pengisian

..... 20 (4)

Pemotong Pajak (5)

N P W P : - - - - -

N a m a :

Tanda tangan, nama dan cap

..... (6)

Perhatian :

- Jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dipotong di atas bukan merupakan kredit pajak dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Orang Pribadi.
- Bukti Pemotongan ini dianggap sah apabila diisi dengan lengkap dan benar.

